



PUTUSAN

Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AJI SUPRAPTO**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tgl. lahir : 31 tahun / 07 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kebon Kelapa Tinggi Rt. 018/008 Kel.
Utan Kayu, Kec. Matraman, Timur.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Sarman, S.H., M.H., dkk, para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, beralamat di Jl. Harsono RM. No. 67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SUPRAPTO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu berat brutto 1,00 gram (netto 0,8236 gram)
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih krem.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa AJI SUPRAPTO pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl. Kramat Asem Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 saksi Supardi Lolano dan saksi Erick Sianturi yang merupakan anggota Polsek Kebayoran Baru melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Kramat Asem Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur sekira pukul 10.30 wib setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah tersebut kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 1,00 gram dari penguasaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil di daerah Jl. Tanah Sereal Gajah Mada, Jakarta Barat atas perintah Arfan Dadi (DPO) dengan maksud untuk diserahkan kepada pemesannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab 3560/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8236 gram adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa AJI SUPRAPTO pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl. Kramat Asem Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 saksi Supardi Lolano dan saksi Erick Sianturi yang merupakan anggota Polsek Kebayoran Baru melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Kramat Asem Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur sekira pukul 10.30 wib setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah tersebut kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 1,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dari penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kebayoran Baru untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab 3560/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8236 gram adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARDI LOLANO**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AJI SUPRAPTO ditangkap pada hari pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar jam 10.30 Wib, di Jl. Kramat Asem, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur.

- Bahwa Terdakwa AJI SUPRAPTO pada saat ditangkap kedapatan barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,00 Gram.

- Bahwa pada saat saksi sedang dinas bersama-sama dengan anggota lainnya, kami mendapat informasi dari seorang informan bahwa akan ada transaksi narkoba, di Jl. Kramat Asem, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur, kemudian kami bersama tim melakukan observasi dan kami melihat seorang laki-laki berdiri di depan gang dan kami langsung menaruh kecurigaan dan saksi bersama rekan lainnya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengamankan laki-laki tersebut dan kemudian pada saat akan diamankan pelaku sempat akan melarikan diri namun berhasil diamankan dan di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan ternyata didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang di sembunyikan terdakwa di pot bunga di tempat lokasi terdakwa di amankan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan dari saudara ARFAN DADI namun terdakwa tidak dapat menunjukan tempat tinggalnya.

- Bahwa terdakwa AJI SUPRAPTO melakukan perbuatan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak berwenang ataupun dari pihak Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

2. Saksi ERICK SIANTURI; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AJI SUPRAPTO ditangkap pada hari pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar jam 10.30 Wib, di Jl. Kramat Asem, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur.

- Bahwa Terdakwa AJI SUPRAPTO pada saat ditangkap kedapatan barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,00 Gram.

- Bahwa pada saat saksi sedang dinas bersama-sama dengan anggota lainnya, kami mendapatk informasi dari seorang informan bahwa aka nada transaksi narkotika, di Jl. Kramat Asem, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur, kemudian kami bersama tim melakukan observasi dan kami melihat seorang laki-laki berdiri di depan gang dan kami langsung menaruh kecurigaan dan saksi bersama rekan lainnya langsung mengamankan laki-laki tersebut dan kemudian pada saat akan diamankan pelaku sempat akan melarikan diri namun berhasil diamankan dan di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan ternyata didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang di sembunyikan terdakwa di pot bunga di tempat lokasi terdakwa di amankan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan dari saudara ARFAN DADI namun terdakwa tidak dapat menunjukan tempat tinggalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AJI SUPRAPTO melakukan perbuatan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak berwenang ataupun dari pihak Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, sekitar jam 10.30 Wib, di Jl. Kramat Asem, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur, pada saat ditangkap terdakwa seorang diri, dan yang menangkap terdakwa anggota Polisi berpakaian preman.

- Bahwa terdakwa kedapatan telah membawa Narkotika jenis Sabu barang bukti yang ada pada penguasaan adalah 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi lipatan tisu yg didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,00 Gram.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut diatas dari Sdr. ARFAN DADI, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekitar jam 21.00 Wib, di Jl. Tanah Sereal, Gajah Mada, Jakarta Barat baru satu kali saja dan terdakwa diperintahkan ARFAN DADI narkotika tersebut untuk orang yang memesannya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantar.

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab 3560/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8236 gram adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu berat brutto 1,00 gram (netto 0,8236 gram)
- b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih krem.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AJI SUPRAPTO ditangkap pada hari pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, sekitar jam 10.30 Wib, di Jl. Kramat Asem, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur.
- Bahwa Terdakwa AJI SUPRAPTO pada saat ditangkap kedapatan barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,00 Gram.
- Bahwa pada saat saksi sedang dinas bersama-sama dengan anggota lainnya, kami mendapat informasi dari seorang informan bahwa aka nada transaksi narkotika, di Jl. Kramat Asem, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur, kemudian kami bersama tim melakukan observasi dan kami melihat seorang laki-laki berdiri di depan gang dan kami langsung menaruh kecurigaan dan saksi bersama rekan lainnya langsung mengamankan laki-laki tersebut dan kemudian pada saat akan diamankan pelaku sempat akan melarikan diri namun berhasil diamankan dan di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan ternyata didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang di sembunyikan terdakwa di pot bunga di tempat lokasi terdakwa di amankan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan dari saudara ARFAN DADI namun terdakwa tidak dapat menunjukan tempat tinggalnya.
- Bahwa terdakwa AJI SUPRAPTO melakukan perbuatan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak berwenang ataupun dari pihak Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pertama** : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

- **Kedua** : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila dakwaan pertama terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Aji Suprpto** dengan identitas sebagaimana

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 saksi Supardi Lolano dan saksi Erick Sianturi yang merupakan anggota Polsek Kebayoran Baru melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Kramat Asem Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur sekira pukul 10.30 wib setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di daerah tersebut kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 1,00 gram dari penguasaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil di daerah Jl. Tanah Sereal Gajah Mada, Jakarta Barat atas perintah Arfan Dadi (DPO) dengan maksud untuk diserahkan kepada pemesannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab 3560/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8236 gram adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak adakaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam mencegah Peredaran Narkotika
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aji Suprpto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu berat brutto 1,00 gram (netto 0,8236 gram)
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih krem.

o **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin, 27 Nopember 2023, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H., dan H. Bawono Effendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardianto Wibowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dian Wahyuni, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ramdes, S.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.